



No.: 077/CORP/9981/X/21

Jakarta, 6 Oktober 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Uraian Mengenai Transaksi

PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”), anak perusahaan Perseroan, telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara pengeluaran 109.824 saham baru. Sehubungan dengan pengeluaran saham baru, Perseroan telah mengambil bagian atas seluruh 109.824 saham baru tersebut yang menyebabkan peningkatan kepemilikan saham Perseroan pada EPN (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”). Atas hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0054732.AH.01.02.TAHUN 2021 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0457071, keduanya pada tanggal 5 Oktober 2021. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif pada tanggal 5 Oktober 2021.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham pada EPN, Perseroan memiliki saham sebanyak 109.285 lembar saham atau senilai Rp1.092.850.000.000 pada EPN.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan EPN ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada EPN, dengan perincian sebagai berikut:



3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan Perseroan melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam EPN adalah untuk tambahan modal usaha bagi kebutuhan operasional EPN.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK 17/2020") karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.



UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,

PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis

Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia

Moving as one